

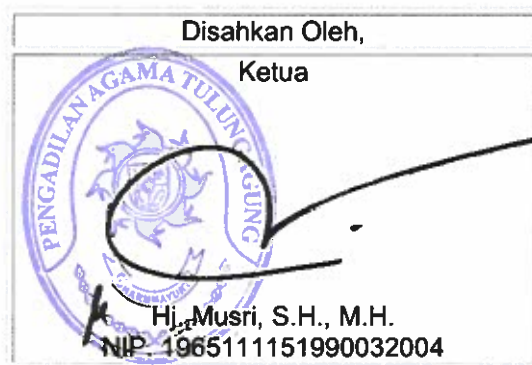


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno – Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/68
TGL. PEMBUATAN	:	20/05/2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	20/05/2025



DOKUMEN MASTER	:	☒	NO. SALINAN	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:						
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno – Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0335-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, patulungagung@gmail.com

Nomor SOP	: SOP/AP/68
Tanggal Pembuatan	: 20 Mei 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 20 Mei 2025
Disahkan oleh	: Ketua PA Tulungagung

SOP PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 206/DJA/SK/II/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 044/DJA/SK/HK.00/SK/1/2023 tentang Program Prioritas Badan Peradilan Agama	1. S1 Sederajat 2. D3 2. SMA Sederajat

Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP Pelayanan pada PTSP bagi Penyandang Disabilitas (SOP/AP/69) SOP Persidangan bagi Penyandang Disabilitas (SOP/AP/70)	Sarana Disabilitas, Kartu Identitas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik	Buku tamu elektronik

No.	Aktivitas	Pihak	Satpam / Petugas	Resepsionis	Petugas PTSP	Mutu Baku		
						Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penyandang disabilitas turun di pintu masuk / dropzone khusus disabilitas Kantor Pengadilan					Dropzone khusus disabilitas, petunjuk arah (sign)	5 menit	Layanan penerimaan kedatangan
2	Setelah penyandang disabilitas turun di pintu masuk, Petugas Keamanan mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan	5 menit	Identifikasi kebutuhan sarana bagi penyandang disabilitas
3	Setelah memberikan kartu identitas prioritas, petugas keamanan membantu memberikan kebutuhan sarana / memandu mengarahkan bagi penyandang disabilitas					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan, kartu prioritas	5 menit	Layanan bagi penyandang disabilitas
4	Petugas mengarahkan ke tempat tujuan kedatangannya, yaitu ke resepsionis dengan mengisi buku tamu atau ke PTSP untuk layanan keperkaraan					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan, aplikasi buku tamu dan antrian prioritas PTSP	10 menit	Registrasi buku tamu dan atau nomor antrian prioritas layanan PTSP